

**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI AHLI WARIS
TERPIDANA SECARA IN ABSENTIA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan MA NOMOR 97 PK / PIDSUS / 2012)**

Adi Purnomo Santoso

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nasional
adi_santoso80@gmail.com

ABSTRACT

Judgment of Supreme Court Judicial Review (PK) Supreme Court (MA) Number 97 PK / PIDSUS / 2012 on 31 July 2013 chaired by Supreme Court Justice Suhadi and members of Sophian Marthabaya, Andi Samsan Nganro, Sri Murwahyuni and Abdul Latief granted the Request for Judicial Review (PK)) Wife of former Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan In Absentia for his actions which are considered to have cost the state USD \$ 120 Million and Rp 98.7 Billion. With the verdict of the PK, it automatically canceled the decision of the Supreme Court Assembly declaring that Sudjiono Timan was guilty of dropping a sentence of 15 years in prison and a fine of Rp 50 million and paying the Rp 369 billion replacement money to Sudjiono Timan on December 3, 2004.

Keywords: *Judgment of Supreme Court, Judicial Review Number 97 PK/PIDSUS/2012, Request for Judicial Review of the Wife of the Convicted (Sudjiono Timan), In Absentia.*

I. PENDAHULUAN

Upaya Hukum Peninjauan Kembali putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur di dalam Bab XVII Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya di sebut UU MA). Berdasarkan ketentuan Pasal 263 dampai dengan Pasal 269 KUHAP, bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik dua makna yaitu pertama, tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (untuk selanjutnya disebut PK) terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Kedua, PK merupakan upaya hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan terdakwa sehingga hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung (Eva Achjani Zulfa, 2012).

Ada tiga dasar yang dapat dijadikan alasan pengajuan yaitu, pertama apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Kedua, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ketiga dasar dari pasal 263 ayat (2) KUHAP ini memberikan batasan atau limitasi pengajuan Peninjauan Kembali yang tidak hanya secara bebas diajukan dikarenakan karakternya sebagai upaya hukum yang “luar biasa”. Oleh karenanya batasan limitatifnya diatur secara terinci baik dasar pengajuannya maupun pihak-pihak yang dapat mengajukannya hanyalah terpidana dan ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan PK (Andi Hamzah, 2008).

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Permintaan PK oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali. Permintaan PK tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Dalam hal

pemohon PK adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan PK. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan PK beserta berkas perkaranya kepada MA, disertai suatu catatan penjelasan.

Ketua Pengadilan setelah menerima permintaan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan PK itu untuk memeriksa apakah permintaan PK tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2). Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera. Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Dalam hal permintaan PK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), MA menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Dalam hal MA berpendapat bahwa permintaan PK dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon, MA menolak permintaan PK dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan PK itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
2. Apabila MA membenarkan alasan pemohon, MA membatalkan putusan yang dimintakan PK itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
 - a. putusan bebas
 - b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 - c. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
 - d. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

3. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Permintaan PK atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Apabila suatu permintaan PK sudah diterima oleh MA dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya PK tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

MA dalam hal ini memiliki domain untuk memeriksa perkara dalam mekanisme PK. Aturan normatif menempatkan MA sebagai kontrol tertinggi tetapi sampai saat ini belum mampu menjadi gerbang terakhir keadilan. Dalam kenyataannya tujuan pembedaanpun banyak yang tidak mampu diwujudkan karena vonis bebas terhadap terpidana korupsi yang dijatuhkan sama sekali kontras dengan rasa keadilan masyarakat, tuntutan bebas dan putusan bebas untuk terdakwa kasus korupsi jelas melukai rasa keadilan masyarakat (Anthon F. Susanto, 2004), tercermin dalam Putusan Majelis Hakim PK MA No. 97 PK/PIDSUS/2012.

Putusan Majelis Hakim PK MA tersebut sangat hangat diperdebatkan dan menjadi kontroversi dengan dikabulkannya Permohonan PK terpidana korupsi Sudjiono Timan yang dimohonkan oleh istrinya, banyak ahli hukum menilai Putusan tersebut merupakan potret buram wajah MA. Hal ini menjadi pertanda bagaimana pengaruh reformasi yang ternyata belum meningkatkan kualitas Putusan sebab PK terhadap terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu dijalankan secara sengaja mengabaikan ketatnya persyaratan yang telah diatur dalam KUHAP.

Surat Edaran Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut SEMA) No. 1 Tahun 2012 yang melarang dan menolak diterima pengajuan PK disaat terpidana melarikan diri adalah merupakan penegasan dari pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Namun ternyata Majelis Hakim PK dan Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa awal permohonan PK tidak sensitif dan kurang cermat mendalami makna SEMA maupun makna Pasal 263 KUHAP tersebut.

II. PERUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Mengapa ahli waris yang mengajukan permohonan PK terpidana korupsi (Sudjiono Timan), dikabulkan dalam Putusan MA ?
2. Bagaimana prosedur hukum tentang PK MA dalam permohonan PK terpidana korupsi yang tidak hadir (*in absentia*) ?

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pendekatan masalah ini adalah Metode Penelitian Normatif yaitu pendekatan berdasarkan kaedah-kaedah, konsep-konsep dan prinsip-prinsip Ilmu Hukum dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta pendapat para Sarjana serta literatur-literatur (Abdulkadir Muhammad, 2004). Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang Ahli Waris yang mengajukan Permohonan PK Terpidana Korupsi (Sudjiono Timan), dikabulkan dalam Putusan MA dan Prosedur Hukum tentang PK MA dalam Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi yang tidak hadir (*in absentia*). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara penyimpulan yang dilakukan dengan membahas prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan yang hasil-hasilnya disusun sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis secara cermat berdasarkan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan.

IV. FAKTA YURIDIS

1. Posisi Kasus

Terdakwa Sudjiono Timan, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sejak tanggal 4-3-1993 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia” Nomor 17 tertanggal 8-3-1993 yang dibuat di hadapan Notaris Adrian Djuaini, SH. dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 477/KMK.016/1994 tanggal 26 September 27/4/KEP/GBI 1994, baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama atau bersekutu dengan **Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, Prajogo Pengestu** (keempatnya diberkas dan diajukan terpisah), **Agus Anwar, Roberto V. Ongpin** (keduanya belum tertangkap), pada waktu-waktu sebagai berikut: tanggal 22 Desember 1995, 13 Agustus 1996, 25 Oktober 1996, 1 Mei 1997, 11 Juni 1997, 26 September 1997, 20 November 1995, 28 November 1995,

30 April 1996, 30 Mei 1996, 11 September 1996, 6 Februari 1997, 22 Desember 1997 atau pada waktu-waktu lainnya yang berkisar tahun 1 November 1995 sampai dengan 31 Desember 2000, bertempat di Kantor PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Gedung Graha Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, sebesar USD 178,942,801,93 (Seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dan sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas dan lima puluh enam sen rupiah), perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan kembali No. 02/Akta.Pid/Pk/ 2012/PN. Jkt. Sel. bertanggal 20 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2012 dari Kuasa Hukum Istri Terpidana sebagai ahli Waris, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali.

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada tanggal 07 Desember 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON Peninjauan Kembali uraikan diatas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Tingkat Kasasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo TERBUKTI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN NYATA, dan karenanya berdasarkan Pasal 263 huruf c KUHAP, adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan Tingkat Kasasi DIBATALKAN dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: “Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Istri Terpidana Sudjiono Timan yang dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris berhak

mengajukan permintaan Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan sebagai berikut”:

1. Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah Terpidana atau Ahli Warisnya;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah istri sah dari terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (Vide Akte Perkawinan No. 542/1991 tanggal 28 Desember 1991);
3. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud “Ahli Waris” dalam pasal 263 ayat (1) tersebut;
4. Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di Negara RI, selain anak yang sah sebagai Ahli Waris dari orang tuanya, istri juga merupakan Ahli Waris dari Suaminya;
5. Bahwa makna istilah “Ahli Waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris-mewaris atas harta benda Terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Ahli Waris dari Terpidana berhak pula untuk mengajukan Peninjauan Kembali;
6. Bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi kedua, 2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak Ahli Waris untuk mengajukan Peninjauan kembali bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah Terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinil” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan Terpidana;
7. Bahwa berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap, SH. tersebut, baik Terpidana maupun Ahli Waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali tanpa mempersoalkan apakah Terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas diantara Terpidana dengan Ahli Waris;
8. Bahwa Istri/Ahli Waris Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir disidang Pemeriksaan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai

dengan Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 20 Pebruari 2012 dan tanggal 29 Pebruari 2012;

Bahwa dengan demikian, permintaan Peninjauan kembali Pemohon secara formil dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan kembali yang mendasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Putusan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, in casu dalam putusan Majelis Hakim Kasasi telah terdapat kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 228-229 angka 2 terdapat kekeliruan yang nyata sebab Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak berbunyi seperti apa yang dikutip oleh Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya pada halaman 228-229 a quo. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak tercantum ayat (1) dan penjelasannya tidak menyangkut mengenai pengertian melawan hukum, melainkan menyangkut pengertian Pegawai Negeri;
2. Bahwa uraian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dimuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 228-229 adalah penggalan dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk jelasnya berbunyi:
 - a. “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;
 - b. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tersebut tidak secara tegas didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
3. Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya tentang perbuatan melawan hukum materiil, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juni 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga

berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP ketentuan perbuatan melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif sudah tidak tepat lagi diterapkan dalam perkara Pemohon Peninjauan kembali;

4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya Nomor 434 K/Pid/2003 pada halaman 232-233 hanya membuktikan unsur melawan hukum saja dengan menerapkan pengertian melawan hukum secara materiil dengan tugas positif, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur pokok lainnya, padahal unsur-unsur tersebut merupakan "*bestandeler*". Majelis Hakim Kasasi tidak membuktikan dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Pacti* mengenai unsur-unsur lainnya selain dari unsur "melawan hukum" dalam dakwaan *Primair*, dan berpendapat bawa unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
5. Bahwa Terpidana **Sudjiono Timan** tidak cukup untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi hanya karena perbuatannya dinilai tercela dalam arti perbuatan Terpidana bersifat melawan hukum materiil, melainkan perlu juga dibuktikan apakah memang perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur tindak Pidana korupsi (memenuhi rumusan delik) sehingga perbuatan Terpidana tersebut bersifat melawan hukum formil;
6. Bahwa ternyata Majelis Hakim Kasasi dalam membuktikan unsur melawan hukum hanya mempertimbangkan kalau Terpidana telah melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat internal Persero seperti Anggaran Dasar PT. Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI), Surat Penetapan Investment Committee tanggal 31 Agustus 1994 No. 100/BPUI-Memo/1994, Bahana dengan Primawira tanggal 20 September 1996, Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) tanggal 10 September 1996 dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) tanggal 16 September 1997 Nomor RDI-327/PP3/1997, tetapi Terpidana tidak ditemukan mnelanggar aturan formil yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa kalau Majelis Hakim Kasasi menyatakan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Pacti* mengenai unsur-unsur lainnya selain unsur melawan hukum dalam dakwaan *Primair*, maka itupun putusan Majelis Hakim Kasasi tidak tepat dan keliru mengambil alih pertimbangan *Judex Pacti* /Pengadilan Negeri, sebab bukankah *Judex Pacti* /Pengadilan Negeri telah

mempertimbangkan dan menilai bahwa meskipun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terpenuhi, namun karena aliran dana dimaksud masih dalam koridor hubungan keperdataan dalam hubungan bisnis sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;

8. Bahwa menurut Judex Pacti /Pengadilan Negeri, perbuatan **Sudjiono Timan** selaku Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam kaitan dengan kegiatan perusahaan dalam transaksi bisnis dengan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd dan penggunaan dana Rekening Dana Investasi (RDI) masih dalam koridor hukum perdata yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 serta Anggaran Dasar dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (halaman 313-319 putusan Pengadilan Tingkat Pertama). Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur ketiga “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan” dan pertimbangan unsur keempat “secara langsung atau tidak langsung menyimpulkan, baik mengenai berapa jumlah uang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan maupun berupa kerugian keuangan atau perekonomian Negara, belum dapat dihitung karena uang yang menalit dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kepada KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd didasari hubungan perdata dalam bentuk pinjam meminjam uang, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Kreditur sedangkan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd sebagai Debitur yang saat disidangkan oleh Judex Pacti masih dalam tahap negosiasi dan restrukturisasi utang-utang Debitur serta langkah-langkah lainnya;
9. Bahwa dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata pula apabila Majelis Hakim Kasasi telah membebaskan dan menghukum **Sudjiono Timan** (Terdakwa) dengan membayar uang pengganti sejumlah utang Para Debitur yakni USD \$ 98.000.000 dan Rp. 369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah lima puluh enam sen), padahal menurut Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

10. Bahwa PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Persero, dengan demikian operasionalnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kekayaannya dalam bentuk saham. Penyertaan Negara yang ditanam dalam BUMN tersebut, meskipun merupakan keuangan Negara yang dipisahkan, akan tetapi keuangan Negara tersebut sudah menjadi bagian dari kekayaan Persero, dan Direktur bertanggung jawab atas aktifitas perusahaan dalam pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
11. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sejak berdiri tahun 1973 s/d Tahun 1992 dalam kondisi merugi tetapi sejak Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur, Tahun 1993 s/d dengan Tahun 1997 berdasarkan Audit BPKP meraih keuntungan sebagai berikut :
 - Tahun 1994 untung sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - Tahun 1995 untung sebesar Rp. 11.000.000.000,-
 - Tahun 1996 untung sebesar Rp. 22.000.000.000,-
 - Tahun 1997 untung sebesar Rp. 23.000.000.000,-
 - Sedangkan tahun 1998 mengalami kerugian sebesar Rp. 231.000.000.000,- disebabkan oleh selisih nilai kurs rupiah terhadap dollar US akibat krisis moneter, dan kerugian Tahun 1999 dan Tahun 2000 juga disebabkan oleh krisis moneter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat alasan pertimbangan dan kesimpulan Judex Pacti/Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **Sri Murwahyuni, SH., M.H.**, yang berpendapat:

Bahwa permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo secara formal tidak dapat diterima, dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan Istri Terpidana;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali adalah Terpidana atau Ahli

Warisnya, artinya Ahli Waris dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali apabila Terpidana sudah meninggal dunia;

3. Bahwa dalam perkara a quo tidak ada keterangan yang menyatakan Terpidana sudah meninggal dunia, karena Terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun karena terbukti melakukan korupsi, sehingga barang bukti dirampas untuk Negara;
4. Bahwa adalah ironis apabila Ahli Waris Terpidana menuntut haknya, sementara kewajiban Terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Peninjauan kembali Pemohon harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434K/Pid/2003 tanggal 3 Desember 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN. Jaksel tanggal 25 November 2002, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

3. Putusan Majelis Hakim Peninjauan kembali

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 03 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Fanny Barki (Istri) selaku Ahli Waris Terpidana : **Sudjiono Timan** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 434 K/Pid/2003, tanggal 03 Desember 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 25 November 2002;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terpidana **Sudjiono Timan** tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan kedudukan dan harkad serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat Nomor 1 s/d 412 dari halaman 167 s/d 191;
5. Surat Komisaris PT. BPUI 02/DK/03/1999, 03/1999;
6. Keputusan Dewan Komisaris yang dibuat berdasarkan Surat Direksi PT. BPUI yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1994 No. 193/ST/BPUI/94 tanggal 30 November 1994;
7. Surat Dewan Komisaris PT. BPUI kepada pemegang saham PT. BPUI No. 01/DK/01/1996 tanggal 19 Januari 1999;
8. Keputusan Dewan Komisaris yang dibuat berdasarkan Surat Direksi PT. BPUI yang ditandatangani tanggal 10 Oktober 1996 No. 174/ST/BPUI/1995 tanggal 7 Agustus 1995;
9. Keputusan Dewan Komisaris yang dibuat berdasarkan Surat Direksi PT. BPUI yang ditandatangani tanggal 10 Oktober 1996 No. 174/ST/BPUI/1996, tertanggal 26 September 1996;
10. Surat Dewan Komisaris PT. BPUI kepada pemegang saham PT. BPUI No. 01/DK/03/2000 tanggal 10 Maret 2000;
Surat dari PT. Bhineka Multi Corporation tanggal 22 Desember 1997 No. 1997/BMC-ACC/XII/1997 Hal : Penarikan Fasilitas Kredit, copy surat sambung (Promis) dan PT. Bhineka Multi Corporation tanggal 22 Desember 1997 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- tanggal 23 Desember 1997;
11. Copy Bukti Pengeluaran Bank PT. BPUI No. PV-034843, tanggal 7 Januari 1998 yang dibayarkan kepada PDFGI sejumlah Rp. 115.000.003.000,- copy Facsimile Transmission tanggal 7 Januari 1998 dari PT BPUI (Hario Suprobo) ke PT. Bank PDFCI, dan Copy Nota debet

pengiriman uang Bank Niaga ke PT. BPUI tanggal 7 Januari 1998 No. 75-36332 sejumlah Rp. 115.000.003.000,- tertanggal 23 Desember 1997;

12. Rekening Koran No. 008-01-28767-00-7 (periode Januari 1993 s/d Mai 2001) No. 64-A-1228-1 (periode Maret 1997 s/d November 1999) dan tabungan No. 64-1-8134-3-11 (periode Oktober s/d Agustus 1999) atas nama SUDJIONO TIMAN di Bank Niaga Cabang Jakarta Thamrin dan Jakarta Sudirman;

Sedangkan terhadap bukti-bukti berupa:

1. Tanah Kavling Hak Guna Bangunan No. 1516/Kuningan Timur, terletak di Mega Kuningan Barat III Blok E-37 No. 2, 3, 15, 16, dan 17-seb, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10;
2. Approval Drowdown untuk PT. Prima Citra Utama, berikut lampiran tanggal 21 Juli 1997;
3. Rekening atas nama Sudjiono Timan di Bank Niaga Jalan Jenderal Sudirman Jakarta dengan A/C No. 064-01-81343-11-3 berisi uang tunai senilai Rp. 1.978.095,78 ; A/C No. 008-01-28767-00-7 berupa uang tunai senilai Rp. 2.193.185,03 ; A/C No. 064-02-12281-00-6 berisi uang tunai senilai US\$ 417.70;
4. Rekening atas nama Fanny Barki Timan di Bank Niaga Jalan Jenderal Sudirman Jakarta dengan A/C Nomor : 008-01-36123-00-1 berisi uang tunai senilai Rp. 21.949.613,72;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh H. Suhadi, S H., M H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Sophian Marthabaya, S.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Djuyamto, SH. Panitera Pengganti.

V. ANALISIS

Mahkamah Agung berpendapat, melalui Putusan Majelis Hakim PK terpidana korupsi (Sujiono Timan) oleh istri, yang dalam kedudukannya sebagai ahli waris berhak mengajukan permintaan PK berdasarkan :

- a. Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan PK terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya;
- b. Pemohon PK adalah istri sah dari terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (Vide Akte Perkawinan No. 542/1991 tanggal 28 Desember 1991);
- c. KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud “ahli waris” dalam pasal 263 ayat (1) tersebut;
- d. Dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Negara RI, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari orang tuanya, istri juga merupakan ahli waris dari suaminya;
- e. Makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris-mewaris atas harta benda Terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana berhak pula untuk mengajukan Peninjauan Kembali;
- f. Pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi kedua, 2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak ahli waris untuk mengajukan PK bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinil” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana;
- g. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, baik terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan PK tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas diantara terpidana dengan ahli waris;
- h. Istri atau ahli waris terpidana selaku pemohon PK yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir disidang Pemeriksaan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 20 Pebruari 2012 dan tanggal 29 Pebruari 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali/Fanny Barki (istri) selaku ahli waris terpidana **Sudjiono Timan** tersebut. Dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Hakim Agung **Sri**

Murwahyuni, S.H., M.H. yang berpendapat berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 265 KUHAP dikatakan PK harus diajukan terpidana atau ahli warisnya, jika terpidana masih hidup tidak dapat diwakili istrinya. Dengan demikian Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon secara formal tidak dapat diterima, dengan alasan :

- a. Permohonan PK diajukan Istri Terpidana;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan permohonan PK adalah terpidana atau ahli warisnya, artinya ahli waris dapat mengajukan permohonan PK apabila Terpidana sudah meninggal dunia;
- c. Dalam perkara a quo tidak ada keterangan yang menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi, sehingga barang bukti dirampas untuk Negara;
- d. Adalah ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya, sementara kewajiban Terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan.

Menurut pendapat mantan Hakim Agung, **Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.Cl.** terhadap permohonan PK oleh ahli waris sebagai berikut :

- a. Status terpidana yang melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun karena terbukti melakukan korupsi, seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menerima PK;
- b. Seharusnya PK tersebut ditolak, sebab "Prosedur PK tidak benar diajukan istri. Istri bukan Ahli Waris karena Terpidana belum meninggal", apabila Terpidana belum meninggal, keluarga dapat mengajukan PK jika yang bersangkutan menolak memohon PK. "Atau bisa juga dalam keadaan tidak mungkin misalnya sakit".

Berdasarkan penjelasan tersebut permohonan PK terpidana korupsi (Sudjiono Timan) oleh ahli waris dapat di terima dengan syarat apabila:

- a. Terpidana dengan itikat baik hadir dan melaksanakan Putusan dari Mahkamah Agung dengan tidak melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan pidana

penjara selama 15 (lima belas) Tahun karena terbukti melakukan korupsi;

- b. Terpidana yang belum meninggal, namun menolak memohon PK;
- c. Terpidana dalam keadaan tidak memungkinkan, misalnya: sakit.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya.

Dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari orang tuanya, istri juga merupakan Ahli Waris dari Suaminya. Makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris-mewaris atas harta benda Terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana berhak pula untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hak Ahli Waris untuk mengajukan Peninjauan kembali bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah Terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinil” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana, baik terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali tanpa mempersoalkan apakah Terpidana masih hidup atau tidak (M. Yahya Harahap, 2012).

Berdasarkan Pasal 268 ayat (2) KUHAP terpidana, jika berniat mengajukan PK harus membubuhkan tanda tangan didalam permohonan PK tersebut, dan jika terpidana meninggal dunia disaat permintaan PK telah diterima MA, maka ahli warisnyalah yang meneruskan permohonan PK tersebut. Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1996).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber tersebut, bahwa terpidana atau ahli waris berhak mengajukan permohonan PK (jika sesuai syarat formal pada KUHAP), namun pada kasus Sudjiono Timan sangat berbeda sebab permohonan PK dimohonkan oleh ahli waris terpidana yang masih hidup dan diberatkan dengan terpidana menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Kasasi MA RI Nomor 434 K/Pid/2003

yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi, dengan melarikan diri (buron). Bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat diwariskan oleh atau kepada siapapun termasuk istri. Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan terhadap harta peninggalan (Etty Utju Ruhayati, 2014).

Sesungguhnya sangat ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya, sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim PK, seharusnya menolak Permohonan PK terpidana korupsi (Sudjiono Timan) oleh ahli warisnya.

Pada prinsipnya, Hakimlah yang menjadi simbol tatanan hukum. Hukum berupaya mengartikan norma tertentu seolah-olah norma tersebut merupakan norma yang ada, atau yang seharusnya ada, sangat tepat dan bebas dari keraguan dan dianggap sebagai akuntabilitas yang tinggi terhadap peraturan-peraturan. Begitupun terhadap putusan majelis hakim PK MA yang seharusnya terikat pada peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dilarang menerobos, membelokkan, dan menafsirkan amanat undang-undang, apalagi berdasarkan pesanan pihak tertentu.

Berdasarkan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum Atau Acara Menerima Kuasa Dari Terdakwa Atau Terpidana "*in absentia*", bahwa :

- a. Akhir-akhir ini di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan yang terdakwa meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya.
- b. Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh hakim.
- c. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.

- d. Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas, supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang demikian tanpa kecuali.

Berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, (Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, SEMA RI No. 1 Tahun 2012), bahwa :

- a. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- b. Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan juga ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.
- c. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya surat edaran ini, agar berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung. (SEMA RI No. 1 Tahun 2012, Ibid).

Dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Hakim Agung **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** yang berpendapat berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 265 KUHP dikatakan PK harus diajukan terpidana atau ahli warisnya, jika terpidana masih hidup tidak dapat diwakili istrinya. Dengan demikian Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Sudjiono Timan secara formal tidak dapat diterima, dengan alasan :

- a. Dalam perkara a quo tidak ada keterangan yang menyatakan Terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan

pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi, sehingga barang bukti dirampas untuk Negara;

- b. Adalah ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya, sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan.

Menurut pendapat mantan Hakim Agung, **Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.CI.** terhadap permohonan PK oleh ahli waris terpidana korupsi (Sudjiono Timan) secara *In Absentia* sebagai berikut:

- a. Status terpidana yang melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun karena terbukti melakukan korupsi, seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menerima PK.
- b. Seharusnya PK tersebut ditolak, sebab "Prosedur PK tidak di lalui secara benar, seharusnya terpidana hadir, dan diajukan istri terpidana.

Proses Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Nomor 1 Tahun 2012, sangat jelas menyebutkan bahwa Terpidana diharuskan hadir. Kata-kata "terpidana", haruslah ditafsirkan "memerintahkannya" kepada terpidana untuk menjalani putusan kasasi terlebih dahulu barulah kemudian mengajukan PK, maka pihak merasa keberatan terhadap putusan kasasi dapat mengajukan PK yang harus dihadiri kedua belah pihak. Perlu di ingat, Kata "tidak hadir" (*in absentia*) dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan agar hak-hak terdakwa terpenuhi. Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa dalam kasus terpidana korupsi (Sudjiono Timan) "tidak hadir" (*in absentia*) pada saat permohonan Peninjauan Kembali bukan proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan.

Putusan Majelis Hakim PK MA tersebut sangat keliru jika memperhatikan pertanyaan berikut ini: "mungkinkah seorang terpidana yang belum pernah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), dengan statusnya yang "buron" dapat mengajukan PK, selain SEMA No. 1 Tahun 2012 telah melarangnya, menurut logika hukum "tidak diperbolehkan". dan terpidana itu harus terlebih dahulu menjalankan putusan yang menyatakan dirinya bersalah. Logika hukum tersebut sangat terukur dan mudah menjawabnya

apabila terpidana korupsi secara terencana, dengan sengaja tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dengan melarikan diri (*buron*), kemudian ahli warisnya mengajukan upaya hukum (dalam kasus ini adalah upaya hukum PK), secara logika pertanyaannya sangat jelas yaitu apakah hal ini tidak merusak tatanan hukum kita ? apa pada kemudian hari menjadi tidak menjadi preseden buruk bahkan menjadi bencana hukum dan keadilan di Indonesia? sebab PK merupakan upaya hukum terakhir dan hanya dapat dimohonkan satu kali, akibatnya terpidana dapat melenggang dengan bebas.

Oleh sebab itu, sepatutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali MA untuk menolak permohonan PK terpidana korupsi yang tidak hadir, sedangkan alasan Ketua Majelis Peninjauan Kembali (Hakim Agung Suhadi) bahwa Majelis Hakim tidak tunduk pada SEMA RI No. 1 Tahun 2012 karena belum terbit tidak dapat dibenarkan, sebab SEMA RI Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum Atau Acara Menerima Kuasa Dari Terdakwa Atau Terpidana "*in absentia*" tidak dapat dibenarkan.

Putusan Majelis Hakim PK MA tidak mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini pelajaran berharga bagi kita terkait berbagai penyimpangan dalam prosedur hukum acara selama ini sehingga tidak tercipta sinkronisasi Peraturan dan pemahaman berantai peraturan sesuai *hirarki* perundang-undangan secara *vertikal* maupun *horizontal*. Berbagai kekurangan ini diharapkan jadi bahan masukan bagi MA agar dukungan administrasi kepada hakim harus diperhatikan untuk meminimalisasi kealfaan dan kehilafan hakim.

VI. SIMPULAN

1. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber diatas, bahwa terpidana atau ahli waris berhak mengajukan permohonan PK (sesuai syarat formal KUHAP), namun pada kasus terpidana (Sudjiono Timan) sangat berbeda sebab permohonan PK dimohonkan oleh ahli waris terpidana yang masih hidup dan diberatkan dengan terpidana menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Kasasi MA RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melarikan diri (*buron*). Bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat diwariskan oleh atau kepada siapapun termasuk istri. Berdasarkan Pasal 830 Kitab KUHPerdara pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan terhadap

- harta peninggalan. Ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya, sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Peninjauan Kembali seharusnya menolak Permohonan PK terpidana korupsi (Sudjiono Timan) oleh ahli warisnya.
2. Proses Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Nomor 1 Tahun 2012, sangat jelas menyebutkan bahwa Terpidana diharuskan hadir, sehingga sepatutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali MA untuk menolak permohonan PK terpidana korupsi yang tidak hadir. Putusan Majelis Hakim PK MA tersebut sangat keliru jika memperhatikan pertanyaan berikut ini: “mungkinkah seorang terpidana yang belum pernah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dengan statusnya yang “buron” dapat mengajukan PK, selain SEMA No. 1 Tahun 2012 telah melarangnya, menurut logika hukum “tidak diperbolehkan”. dan terpidana itu harus terlebih dahulu menjalankan putusan yang menyatakan dirinya bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahnya*. Edisi Revisi 1989, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Joachim, Friedrich Carl. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Edisi Revisi 2008, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004.

Muladi, Arif Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Sidabutar, Mangasa. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Subekti, R dan R. Tjiptrosudibiyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Soeparman, Parman. *Pengantar Hak Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Rafika Aditama, 2003.

Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita*, Cet. 3, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Soerodibrota, Soenarto. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981*. Edisi 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1979).

Tahir, Hadari Djenawi. *Herzeining di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1982.

Makalah dan artikel

Gultom, Binsar M. *Polemik dan Penafsiran Peninjauan Kembali Sudjiono Timan*. Kompas 13 September 2013.

Makalah Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

Zulfa, Eva Achjani. *Upaya Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Korban*. Makalah yang disampaikan kepada Puslitbangkum dan Peradilan MARI, Palembang, 15-17 Februari 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD 1945.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Penasehat Hukum Atau Acara Menerima Kuasa Dari Terdakwa Atau Terpidana "in absentia"*, SEMA RI No. 6 Tahun 1988.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, SEMA RI No. 1 Tahun 2012.

_____. *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*. UU No. 31 Tahun 1997.

_____. *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU. No. 14 Tahun 1985.

_____. *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia*, UU. No. 14 Tahun 1985 jo UU. No. 3 Tahun 2009.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa*. UU No. 9 Tahun 1985.

_____. *Putusan MA Tentang Pengabulan Permohonan Peninjauan Kembali Istri Mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan*. Putusan MA No. 97 PK/PIDSUS/2012.

